

SEJARAH MARGA TULUNG SELAPAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (1850-1983)

Yusinta Tia Rusdiana

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang
rusdianatia@yahoo.com

ABSTRAK

Asal mula masyarakat Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir bermula dari sebuah bukit yang bernama Bukit Petaling. Bukit tersebut di tumbuhinya sebuah pohon yang berdaun lebar yang bernama Selapan di bukit itu juga terdapat aliran air yang membentuk lingkaran dan diberi nama yaitu Tulung. Maka dari itu lah penduduk setempat memberi nama yaitu Dusun Tulung Selapan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sejarah asal usul masyarakat Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, (2) Bagaimana terbentuknya marga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir 1850-1983, (3) Perkembangan sistem pemerintahan daerah Tulung Selapan pasca dihapuskannya sistem marga di Indonesia tahun 1979.

Kata Kunci: Sejarah, Marga, Tulung Selapan, Ogan Komering Ullu.

ABSTRACT

The origin of the Tulung Selapan community in Ogan Komering Ilir Regency originated from a hill called Bukit Petaling. The hill is overgrown with a broad-leaved tree called Selapan on the hill which is also equipped with air flow that forms a circle and is named Tulung. So from that the locals gave the name, Tulung Selapan Hamlet. In this study the authors used descriptive qualitative methods. This study shows that (1) the history of the origin of the Tulung Selapan community in Ogan Komering Ilir Regency, (2) How was the formation of the Tulung Selapan clan in Ogan Komering Ilir Regency 1850-1983, (3) Development of the 1979 regional government system.

Keywords: History, Marga, Tulung Selapan, Ogan Komering Ullu.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1854 aturan-aturan adat dijadikan buku yang disebut *Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya* untuk mempertegas aturan-aturan dalam *Undang-Undang Simbur Cahaya* kemudian *Circulaire No.326* tanggal 27 Juli 1873. Dalam aturan ini ditetapkan nama-nama jabatan dalam marga dan tata cara pemilihan serta syarat-syaratnya. "Nama jabatan *Pasirah* sebagai kepala marga, *Pembarap* bagi kepala dusun yang berdomisili sekaligus pemegang jabatan wakil pasirah jika berhalangan, sedangkan kepala dusun disebut *Kerio*" (Santun, 2010 :16).

Sistem pemerintahan marga di Sumatra Selatan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Ratu Sinuhun (1630-1642 M). "Ratu Sinuhun adalah yang dianggap sebagai orang yang membuat peraturan-peraturan atau melambangkan aturan-aturan adat pertama di Uluang yang kemudian lebih dikenal dengan nama *Undang-undang Simbur Cahaya*" (Ismail, 2004 :23).

Sistem "pemerintahan" marga di Sumatra Selatan telah terbentuk jauh sebelum abad XVII, yaitu pada masa pemerintahan Sido ing Kenayan (1639-1650). Istrinya bernama Ratu Sinuhun, berhasil menyusun dasar-dasar hukum

untuk mengatur marga yang kemudian lebih dikenal dengan nama *Undang-Undang Simbur Cahaya*. Karya Ratu Sinuhun ini sekaligus merupakan fakta sebagaimana dijelaskan dalam Hanafiah, (1996 : 455) bahwa :

Pada saat itu sudah ada model pemerintahan Marga. Semasa Pemerintahan Kesultanan Palembang tahun 1822 Masehi, pemerintahan asli yang dinamakan Marga, dijadikan pusat kegiatan bagi kesultanan dalam mendekati masyarakat dan akhirnya menguasai masing-masing kelompok rakyat yang bersangkutan terutama diwilayah-wilayah aliran sungai yang mudah didatangi perahu-perahu atau sampan-sampan yang dinamakan *pencelang*.

Berdasarkan kutipan di atas jelas bahwa sistem pemerintahan marga sudah ada sejak zaman Kesultanan Palembang. Struktur pemerintahan Kesultanan Palembang diterapkan dengan mengidentifikasi wilayah seperti *kepungutan* dan *sindang*. Sebagaimana dijelaskan oleh Berlian (1996:445) seperti dalam kutipan di bawah ini:

Kepungutan merupakan daerah yang langsung berada dibawah perintah Sultan. Sedangkan sindang adalah wilayah perbatasan yang penduduknya tidak dibebani dengan pajak-pajak. Rakyat dipandang sebagai sekutu dan hanya dikenakan cukai. Selain itu ada pula daerah yang disebut *sikap*. Sikap merupakan suatu daerah khusus berupa dusun atau kumpulan dusun yang dilepaskan dari marga, dipimpin oleh pamong sultan, yang disebut dengan *jenang* dan *raban*.

Struktur perwilayahan marga ini terus berlangsung dan tetap bertahan hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Sumatra Selatan melalui keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatra Selatan tanggal 24 Maret 1983 Nomor 142/KPTS/III1983 yang menentukan bahwa “Dusun sebagai bagian dari Marga di Sumatra Selatan dibentuk menjadi desa sebagai mana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979” (Berlian, 2003:134). Sedangkan Widjaya (2001:19) menjelaskan bahwa:

Adapun desa baru diadakan tahun 1979 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tidak dikenal sebelumnya oleh masyarakat setempat. Sistem ini berasal dari Jawa, sewaktu pemerintahan marga, desa disebut/disamakan dengan dusun (di Palembang) dan merupakan bagian dari marga (subsistem) dan bukan merupakan kesatuan masyarakat hukum disamping itu desa atau dusun tidak memiliki asal usul.

Pada awal dari perkembangan marga yang diketahui, pada mulanya suatu kesatuan masyarakat hukum yang bersendikan azaz turunan darah (*geneologishe rechtgemeeschap*). Bentuk dari pemerintahan marga adalah bagian dari adat istiadat masyarakat karena masyarakatnya yang menjadi fungsionaris hukum adat, serta memelihara dengan penuh kewibawaan disadarkan kepada sistem kekerabatan yang terikat lahir batin. Bentuk

pemerintahan, adat istiadat dan hukum adat adalah suatu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan seperti yang dijelaskan oleh Ter Heaar seorang pakar hukum adat dalam Ismail mengatakan bahwa:

Seluruh Indonesia pada tingkat rakyatjelata dalam pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap daerah luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal. Orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya menurut kodrat alam. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda milik keduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan demikianlah bersifat persekutuan hukum (Ismail, 2004 : 2).

Agama Islam mulai masuk dan disiarkan di daerah Marga Madang Suku Satu oleh Umar Baginda Saleh (1575-1600) yang bertempat tinggal di dusun Mendayun. Sesudah itu beliau menyiarkan gama Islam di daerah Tanjung Atap Ogan Komering Ilir sejak tahun 1600 sampai wafatnya. Di daerah Marga Semendawai Suku Tiga, penyiar agama Islam adalah Tuan Tanjung Daarus (Idrus) Salam atau Sayid Ahmad, dengan mengambil tempat kedudukan di dusun Adumanis (Gadjahnata, 1986 : 221).

Pemerintahan marga yang merupakan ciri khas Sumatra Selatan ini berasal dari Pulau Jawa. Sebagaimana telah diuraikan diatas pemerintahan

marga terdiri dari Dewan Marga dan pasirah atau kepala marga. Baik anggota Dewan Marga maupun pesirah atau kepala marga lainnya, semuanya dipilih langsung oleh warga marga yang berhak memilih. Hal ini berlaku juga terhadap Marga Tulung Selapan.

Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah wilayah administrasi pada masa keresidenan Palembang, menurut catatan resmi yang dibuat pihak kolonial Belanda dan diterbitkan tahun 1940 Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuk dalam lingkungan *Onder-Afdeeling* Komering Ilir yang terdapat 14 Marga, seperti yang dijelaskan dibawah ini :

1. Marga Kayuagung
2. Marga Pegagan Ulu Suku II
3. Marga teloko
4. Marga Bengkulu
5. Marga Pegagan Ulu Suku I
6. Marga Masuji
7. Marga Danau
8. Marga Jejawi
9. Marga Sirah Pulau Padang
10. Marga Rambutan
11. Marga Pangkalan Lampam
12. Marga Keman
13. Marga Pampangan
14. Marga Tulung Selapan (Berlian, 2003:39-40).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian menggunakan metode penelitian historis, kajian pustaka, dan wawancara, yang disesuaikan dengan permasalahan yang

akan dibahas. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat kualitatif. Menurut Moleong dalam Arikunto (2010: 22) penelitian kualitatif adalah “tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya”. Menggunakan pendekatan multidisiplin dari ilmu sosial yaitu : pendekatan geografi, politik, ekonomi, sosiologi, antropologi budaya dan historis.

Sumber data penelitian terdiri atas dua jenis yaitu data yang bersumber dari lapangan atau data sekunder dan data yang bersumber dari buku-buku. Untuk mengelola data-data yang bersumber dari buku dan dokumen, dan studi kepustakaan yaitu dengan mengunjungi beberapa perpustakaan. Teknik pengumpulan data melalui teknik penelitian keperustakaan (*library research*) yaitu “suatu penelitian yang diadakan di ruang perpustakaan, dimana peneliti mendapat data dan informasi tentang objek penelitian melalui buku-buku” (Atar, 1993:8). Pengumpulan data secara kualitatif yang memfokuskan pada penelaahan terhadap suatu kasus. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dan interview dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan meliputi: kritik sumber, baik kritik internal maupun kritik ekstern,

interpretasi atau penafsiran dan historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal Usul Masyarakat Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Asal usul dusun Tulung Selapan bermula dari sebuah bukit yang bernama Bukit Petaling. Bukit tersebut di tumbuhi sebuah pohon yang berdaun lebar yang bernama Selapan di bukit itu juga terdapat aliran air yang membentuk lingkaran dan diberi nama yaitu Tulung. Maka dari itu lah penduduk setempat memberi nama yaitu Dusun Tulung Selapan (Wawancara, Majub 24 Januari 2015).

Penduduk Tulung Selapan bermula dari dua orang suami istri yang menetap di Tulung Selapan Ulu dengan tujuan membuat lahan perkebunan untuk bercocok tanam dikarenakan tanahnya sangat subur penduduk asing pun berdatangan untuk menetap di wilayah tersebut dengan tujuan yang sama lama ke lamaan dusun tersebut berkembang dan dipadati penduduk. Dikarenakan padatnya penduduk sehingga Tulung Selapan Ulu di bagi lagi menjadi Tulung Selapan Ilir. Tempat ini yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya Marga Tulung Selapan.

Tulung Selapan adalah nama sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir propinsi Sumatera, yang terdiri dari 20 desa

yaitu Desa Cambai, Jerambah Rengas, Kayu Ara, Lebung Gajah, Lebung Itam, penangoan Duren, Penyandingan, Petaling, Pulau Beruang, Rantau Lurus, Simpang Tiga, Simpang Tiga Jaya, Simpang Tiga Makmur, Simpang Tiga Sakti, Tanjung Batu, Toman, Tulung Selapan Ilir, Tulung Selapan Ulu, Tulung Seluang, Ujung Tanjung (Dokumentasi Desa Tulung Selapan. 2014).

Sebagaimana halnya dengan daerah-daerah lain di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka daerah Sumatra Selatan juga memiliki suatu kesatuan masyarakat hukum asli yang mempunyai asal usul khas dan berkembang dengan pola yang khas pula. “Kesatuan masyarakat hukum asli di Sumatra Selatan ini dikenal dengan sebutan marga” (Widjaja, 2001:25).

Wilayah pemerintahan Marga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Secara geografis Desa Tulung Selapan terletak dipinggiran jalan raya Kabupaten. Luas Desa Tulung Selapan berdasarkan data kependudukan kantor Kepala Desa Tulung Selapan adalah 4.853,40 km², dengan jumlah penduduk 40.683 jiwa. Wilayah Desa Tulung Selapan terdiri dari rawa-rawa, talang dan lebak, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai pedagang dan petani (Profil desa Tulung Selapan).

Perbatasan wilayah Desa Tulung Selapan berdasarkan profil desa Tulung

Selapan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Lebung Itam, sebelah timur berbatasan dengan Selat Pulau Bangka, sebelah utara berbatasan dengan Lebung Gajah, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pulau Beruang demikian sekilas gambaran Propil desa Tulung Selapan.

Sejarah Terbentuknya Marga Tulung Selapan Kecamatan Tulung Selapan Ogan Komering Ilir 1850-1983

Pada tahap kesatuan masyarakat hukum berazaskan turunan sedarah ini, sistem pemerintahan dari ketiga rumpun suku bangsa di Iliran Sumatra Selatan berbeda-beda namanya. Di daerah Batang Hari Komering kelompok seturunan itu menempati daerah yang di sebut *Morga*, di kepalai oleh seorang Sepuh yang berfungsi sebagai *Ratu Morga* dengan gelar *Kai Pati*. Anak tua (*anak-tuha, ompu tuha*) ini dalam sistem kekerabatan di daerah iliran di sebut *barop*. Dalam jabatan mewakili: *Ratu Morga* atau *Kai Pati* ini, ia disebut *pambarop* diletakan di pundak adik atau saudara Ratu dengan gelar *Mangku Morga* (Ismail. 2004:10).

Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya Kecamatan Tulung Selapan, terdapat Kantor Lurah, yaitu Kelurahan Selapan Ulu, yang disegel oleh masyarakat, yang mengaku bahwa tanah tersebut milik orang tuanya dan hanya pinjam pakai secara lisan, karena

dulunya digunakan untuk Kantor Camat Perwakilan, dan sudah dikembalikan oleh mantan Pasirah M. Amin Masa dengan memberikan surat keterangan pengembalian kepada ahli waris. Namun karena masih digunakan oleh pemerintah setempat maka ahli waris mensegel kantor tersebut dengan memasang pagar beton di pintu gerbang masuk kantor tersebut.

Dengan adanya informasi tersebut, Wartawan media ini melakukan investigasi dan yang sempat ditemui dan dapat menceritakan asal usulnya, maka dijumpai beberapa masyarakat sekitar kantor lurah dan ahli waris, dengan menjelaskan kronologis sejarah awal yaitu, pada tahun 2002 Desa Tulung Selapan dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Tulung Selapan Ilir dan Desa Tulung Selapan Ulu, desa ini tahun 1969 sampai dengan 1974 bernama Desa Marga Tulung Selapan, desa ini dulunya dipimpin oleh seorang Pesirah yang bernama M. Amin Masa, pada tahun 1970 Pasirah Amin Masa membangun jalan yang dinamakan Jalan Wakap di dusun 7 Marga Tulung Selapan, arah sebelah timur jalan wakap tersebut sepanjang lebih kurang 200 meter, dibangun juga oleh Pasirah, jalan raya Kabupaten, kantor camat semasa itu perwakilan Pampangan, Kantor Koramil, Kantor Polsek, Kantor Pos dan Madrasah, tanah lokasi bangunan tersebut menurut surat

keterangan dari mantan Pasirah M. Amin Masa, memang betul tanah masyarakat yang dipinjamkan masyarakat dengan Pasirah M. Amin Masa, untuk digunakan bangunan tersebut.

Dengan perubahan zaman, dari nama Marga Tulung Selapan pada tahun 2002 nama desa tersebut diubah menjadi Desa Tulung Selapan dan tahun 2002 desa Tulung Selapan dimekarkan menjadi dua desa yaitu Tulung Selapan Ilir dan desa Tulung Selapan Ulu, pada tahun tersebut desa Tulung Selapan Ulu menjadi desa Defenitif dan kepala desa masa itu Hasan Konang, kemudian pada masa kepala desa Hasan Konang, dibangun Kantor Kepala Desa Tulung Selapan Ulu disamping sebelah barat kantor Camat pada zaman Pasirah M. Amin Masa, pada tahun 2008 desa Tulung Selapan Ulu berubah status menjadi Kelurahan Tulung Selapan Ulu, semenjak menjadi kelurahan Tulung Selapan Ulu tidak pernah dirawat atau direhab.

Dan kantor Kepala Desa Tersebut tidak dipergunakan lagi Kantor Kelurahan semenjak menjadi Kelurahan, menempati bangunan tua bekas kantor Camat Perwakilan Pampangan di masa Pasirah M. Amin Masa, pada tanggal 2 Januari 2012, yang tertulis dalam surat keterangan, sesuai dengan perjanjian yang punya hak milik tanah tersebut oleh H. Lonjong di pinjamkan kepada Pasirah M. Amin Masa,

diatas tanah tersebut untuk dibangun kantor Camat, berhubung bangunan diatas tanah-tanah tersebut tidak dipergunakan lagi sebagai kantor camat, maka M.Amin Masa ingat akan janji dengan H. Lonjong pemilik tanah tersebut, dan M.Amin Masa telah menandatangani surat pengembalian tanah pinjaman tersebut kepada H. Lonjong dan surat tersebut dipegang oleh ahli waris yaitu Sudin.

Marga pada saat itu diperintah oleh seorang Pasirah dan wakil Pasirah dinamakan *Penggawa*, sedangkan kepala dusun disebut *Pengandang*. Pasirah pada saat itu sama seperti Camat sekarang yang memerintah beberapa desa, sedangkan penggawa marga dahulu sama derajatnya dengan wakil camat sekarang menggantikan pasirah jika pasirah tidak ada, dan pengandang dahulu derajatnya sama dengan seorang kepala desa sekarang yang memerintah suatu desa.

Nama-nama Pasirah di Marga Tulung Selapan 1850-1983 yakni sebagai berikut:

1. Kalip	1850-1850
2. Rating	1850-1900
3. Banding	1901-1917
4. Adolan	1918-1928
5. Baridun	1928-1946
6. Akarim	1946-1949
7. Tuhid Sedan	1949-1950
8. Bolam	1950-1951
9. A.Karim	1951-1956

10. Bolam	1956-1969
11. M. Amin	1969-1974
12. Drs. Bandarsyah	1974-1978
13. Effendi Koncong	1978-1980
14. A. Rivai Sedan	1980-1983

(Kantor Kepala Desa Tulung Selapan 2014).

Dari tabel di atas sekian banyak pasirah semua berasal dari Tulung Selapan, marga ini dinamakan Marga Tulung Selapan karena segala aturan adat ta'luk pada adat marga misalnya adat bujang gadis, adat perkawinan dan lain sebagainya (Arsip, Anwar Alibasari, 2 Desember 1952). Semasa itu barang siapa saja yang gagah berani itulah yang dijadikan Depati. Pasirah-pasirah yang diatas ini asalnya ada yang datang dari Pasemah, Palembang dan dusun Tulung Selapan. Selain itu, Pasirah Marga Tulung Selapan dipilih dari keturunan Depati-depati yang di ganti.

Perkembangan Sistem Pemerintahan daerah Tulung Selapan Pasca di Hapuskannya Sistem Marga di Indonesia Tahun 1979

Sistem Mata Pencarian

Masyarakat Tulung Selapan sebagian besar hidup dari tanahnya menjadi peladang, becocok tanam padi dan karet. Selain menjadi petani, sebagian lagi adanya yang berternak ayam dan menangkap ikan di sungai” (Arsip Anwar, 1952).

Berdasarkan data diatas dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya sistem mata pencarian penduduk Tulung Selapan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Kekerabatan adalah “unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan daerah atau hubungan perkawinan” (Kartodirjo, 1988: 86). Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibik, kakek, nenek, dan seterusnya. Dalam kajian Sosiologi Antropologi, ada beberapa macam kelompok kekerabatan dan yang jumlahnya relative kecil hingga besar seperti keluarga ambilineal, klan, fatri, dan paroh masyarakat.

Sistem kekerabatan tradisional hubungan keturunan dalam masyarakat Tulung Selapan di perhitungkan menurut *Garis Patrilineal*. Namun demikian, saat ini sistem kekerabatan Tulung Selapan sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan dalam sebuah keluarga inti (*nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari Ayah (*Bak*), Ibu (*mak*) dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang

belum kawin, atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.

- 2) Keanggotaan dalam sebuah Keluarga Luas (*extended family*), yaitu keluarga yang terdiri dari Ayah (*Bak*), Ibu (*mak*), anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, Cucu (*Cucung*), Orang tua (*Wong tuo*), Mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
- 3) Keanggotaan dalam sebuah Keluarga Bilateral adalah di kenal dengan istilah *Jurai*. Sejurai berarti satu keturunan dari pihak Ayah (*Bak*), sebutan untuk Anak Wak laki-laki dan paman (*Mamang*) atau Bapang dek beradek. Sebutan untuk Anak Wak Perempuan dan Adik dari Ibu (*Bibi*) atau Saudara Bapak (*kelawai muanai*). Harta warisan biasanya hanya di dapat dari pihak Ayah (*Bak*).
- 4) Keanggotaan dalam sebuah Keluarga Unilateral adalah semua anggota Keluarga Bilateral di tambah dengan sanak keluarga dari pihak ibu seperti saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu, keponakan dari pihak ibu, paman, dan tante dari pihak ibu.

Adat Perkawinan

Dalam masyarakat Matrilineal, seperti halnya di Tulung Selapan, apabila terdapat keadaan memaksa

anak-anaknya perempuan semua dalam kaitannya dengan masalah warisan, seharusnya yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki tertua, maka diperbolehkan kawin Semendo dalam bahasa Tulung Selapan Kampi (*ngambek anak*). Karena adanya masalah kewarisan ini maka anak perempuan yang ada tidak boleh kawin jujur melainkan harus kawin Semendo. Dengan demikian anak perempuan akan tetap di keluarganya dan tidak akan pindah ke keluarga laki-laki.

Organisasi Sosial

Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Desa Tulung Selapan terdiri dari beberapa kampung yang di pimpin oleh seorang kepala kampung. Untuk melestarikan adat istiadat di Tulung Selapan di bentuk Lembaga Pemangku Adat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tulung Selapan biasanya untuk membedakan antara tempat tinggal utama di desa berupa rumah dan di ladang berupa Sudung.

Bahasa

Menurut pengamatan penulis bahasa orang Tulung Selapan erat hubungannya dengan bahasa Melayu. Kata-kata dalam bahasa Melayu pada umumnya banyak sekali persamaannya

dengan bahasa Tulung Selapan contohnya: Makan (*makan*), Minum (*minum*), Sabar (*sabar*), Kemana (*kemane*), Naik (*naek*), dan sebagainya masih banyak terdapat kata-kata yang sama. Adapun perbedaan pengucapannya seperti: Kerbau (*kebo*), Lapar (*lapou*), Turun (*tuwon*), Orang (*wang*).

Stratifikasi Sosial

Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial (social stratification) adalah “Perbedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertivikal /bertingkat” (Kartodirjo, 1989: 67). Stratifikasi sosial orang Tulung Selapan dapat di tinjau sebagai berikut:

Ukuran kekayaan: kekayaan materi atau kebendaan dapat di jadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan- lapisan sosial yang ada, barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak maka ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai kekayaan akan di golongan ke dalam lapisan yang rendah. Kekayaan orang Tulung Selapan di lihat dalam bentuk rumah tempat tinggalnya; benda-benda tersier seperti kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, lahan pertanian, cara berpakaianya memakai busana yang mahal, maupun kebiasannya berbelanja sehari-hari.

Ukuran kekuasaan dan wewenang: seseorang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering kali tidak lepas dan ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan. Kekuasaan orang Tulung Selapan seperti menjadi Kepala Desa, Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama.

Ukuran kehormatan: ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang di segani atau di hormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Ukuran Kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat Tradisional, sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, para orang tua ataupun orang-orang yang berperilaku dan berbudi luhur. Saat ini di Desa Tulung Selapan generasi mudanya semakin berkurang rasa hormatnya kepada orang usianya lebih tua, maupun kepada orang yang sepatutnya di beri rasa hormat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Asal usul masyarakat Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir bermula dari sebuah bukit yang bernama Bukit Petaling. Bukit tersebut di tumbuh oleh sebuah pohon yang berdaun lebar yang bernama Selapan di bukit itu juga terdapat aliran air yang membentuk lingkaran dan diberi nama yaitu Tulung. Maka dari itu lah penduduk setempat memberi nama yaitu Dusun Tulung Selapan.
2. Sejarah terbentuknya marga Tulung Selapan Kecamatan Tulung Selapan Ogan Komering Ilir semulanya Desa Tulung Selapan dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Tulung Selapan Ilir dan Desa Tulung Selapan Ulu, desa ini tahun 1969 sampai dengan 1974 bernama Desa Marga Tulung Selapan, desa ini dulunya dipimpin oleh seorang Pesirah yang bernama M. Amin Masa, pada tahun 1970 Pasirah Amin Masa membangun jalan yang dinamakan Jalan Wakap di dusun 7 Marga Tulung Selapan.
3. Perkembangan sistem pemerintahan daerah Tulung Selapan pasca dihapusnya sistem marga di Indonesia tahun 1979 antara lain dalam sistem mata pencarian yaitu mata pencarian marga Tulung

Selapan ialah : berladang padi/sawah, berkebun karet (*mahat*) dan nelayan.

Saran

(a) Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca, karna dengan mengetahui Sejarah Marga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir (1850-1983) kita diharapkan dapat mengambil manfaat dari sistem pemerintahan marga pada saat itu. (b) Kepada mahasiswa hendaknya terus menggali dan mempelajari tentang sejarah yang sifatnya lokal khususnya tentang marga yang ada di daerah tempat tinggal masing- masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. (1999). *Metode Penelitian Sejarah: logos wacana ilmu*.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atar, Semi. (1993). *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: Angkasa.
- Berlian, Saudi. (2003). *Ogan Komering Ilir Dalam Lintas Sejarah*. Palembang Pemerintahan Kabupaten OKI.
- Berlian, Saudi. (2000). *Pengelolaan Tradisional Gender Telah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaja*. Jakarta: PT. Dyatama Milenia.
- Berlian, Saudi. (2003). *Mengenal Seni Budaya Ogan Komering Ilir*, Palembang: Pemerintahan Kabupaten OKI.
- Hanafiah, Djohan dan A.W. Widjaja. (1996). *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Didalam Sumatera Selatan*. Pemda Tk 1 Sumatera Selatan.
- H. A. Alamsyah. (1987). *Undang-Undang Simbur Tjahaja*, cetakan ulang.
- Ismail, M. Arlan. (2004). *Marga di bumi Sriwijaya*. Palembang: Unanti press Palembang.
- Profil Kecamatan Tulung Selapan, (2015).
- Profil Desa Tulung Selapan. (2015).
- Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Widjaja. (1993). *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. (2001). *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

